

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah penulis kemukakan sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain:

1. Latar belakang pembukuan Mushaf Utsmāni adalah ketika semakin banyaknya negara yang ditaklukkan oleh Umar bin Khatāb, maka semakin beraneragam pula pemeluk agama Islam. Dari faktor banyaknya pemeluk agama Islam mengakibatkan perbedaan tentang Qirā'ah antara suku yang satu dengan yang lain, masing-masing suku mengklaim Qirā'ah dirinyalah yang paling benar. Perbedaan Qirā'ah tersebut terjadi disebabkan kelonggaran-kelonggaran yang diberikan Nabi kepada kabilah-kabilah Arab dalam membaca al-Qur'ān menurut dialektanya masing-masing.

Pada waktu terjadi pertempuran sengit di *Armenia* dari penduduk Irak, Ḥuzaifah bin al-Yamani memperhatikan banyak terdapat bentuk perbedaan dalam masalah *qira'ah*. Sebagian orang ada yang salah dalam membaca, disamping itu tiap-tiap orang berusaha sungguh-sungguh memperbaiki bacaannya. Sebagai Khalīfah yang ketiga Utsmān tidak lagi menginginkan adanya variasi tersebut dan memerintahkan dituliskannya sebuah versi tunggal dalam bentuk bahasa Quraish, dan Utsmān menyerahkan tugas baru ini kepada Zayd bin Thabīt untuk memimpin komisi pembakuan al-Qur'ān dalam satu bahasa.

2. Unsur Politik dalam Proses Pembukuan Mushaf Utsmāni:

- a. Proses pengangkatan komisi pengumpul al-Qur'ān syarat dengan politik nepotisme. Buktinya promotor Mushaf Utsmāni di beberapa Kitab hadis disebutkan Zayd bin Thabīt. Zayd mendapat jabatan sangat tinggi. Loyalitasnya kepada Utsmān memang tidak diragukan lagi. Zayd dipilih Utsmān sebagai ketua penulisan Mushaf Utsmāni. Zayd merupakan pendukung setia Utsmān. Dia menjabat sebagai Hakim dan kepala Baitul Māl setelah Abd Allāh bin Mas'ud digantikan Walīd bin Uqbah lantaran banyaknya pengangkatan pejabat dari kalangan keluarga Utsmān. Bahkan setelah Utsmān meninggal dunia, Zayd berpihak kepada golongan Bani Umayyah. Zayd termasuk sahabat yang memusuhi dan menolak keras (*Bay'ah Imamah*) pengangkatan Ali bin abi T ālib menjadi Khalīfah.

Anggota komisi lainnya adalah Abd Allāh bin Zubayr. Ada lagi Sa'id bin Ash yang juga keluarga dari Bani Umayyah. Ia mempunyai jabatan yang sangat tinggi pada pemerintahan Utsmān bin Affān. Ia menjadi gubernur Kuffah setelah Walīd bin Uqbah tahun 29 H. Ada riwayat lagi bahwa, ketika Umar menjabat sebagai Khalīfah, Said bin 'Ash masih berusia 11 tahun. Usia yang relatif muda untuk mendapat tugas mengumpulkan al-Qur'ān. Anggota komisi terakhir adalah Abd al-Rahmān bin Harits. Pembesar dari keluarga *Mahzûm* yang sangat terkemuka di *Makkah*. Alasan pemilihan Utsmān pada tiga anggota

komisi pengumpul mushaf tidak didasarkan pada integritas pejabat, sebab mereka tidak mempunyai catatan al-Qur'ān.

Corak politik Utsmān adalah politik kekerabatan. Buktinya Utsmān bin Affān telah memberikan kepada orang dekatnya dari Bani Umayyah wewenang untuk mengelolah beberapa kawasan tertentu, sesuatu yang tidak diperkirakan para sahabat sebelumnya. seperti Abu Dzar al-Ghifari diganti oleh Mu'awiyah, Sa'ad bin Waqqash diganti dengan Walīd Ibn Uqbah, Abd Allāh bin Abi as-Sarh yang ditunjuk Utsmān menjadi gubernur Mesir adalah saudara sepersuannya.

- b. Pembuatan Undang-Undang Kodifikasi Mushaf Utsmāni.
 1. Ada penelitian mendalam bahwasanya hal tersebut adalah al-Qur'ān.
 2. Termasuk "*al'ardloh al-ahiroh*"
 3. Tidak dihapus (*Mansūkh bih*).
 4. Kesepakatan para sahabat.
 5. Menggunakan bahasa Kabilah Quraish.
 6. Menggunakan *Qirā'ah Mutawatir*.
 7. Bila tak terjadi perbedaan Qira'ah maka ditulis dengan satu warna *Qirā'ah*.
 8. Bila ada perbedaan *Qirā'ah* namun masih memungkinkan untuk membenarkan keduanya sebab adanya persamaan maksud maka ditulis dengan satu *Qirā'ah*.

9. Bila ada perbedaan *Qira'ah* dan tidak mungkin dicocokkan keduanya maka keduanya ditulis.

Di antara pasal-pasal tersebut sangat kental dengan politik misalnya lima pasal yang mengatur perihal *Qirā'ah*, mengharuskan penyeragaman dialek kabilah Quraish. Alasan pemilihan Utsmān pada tiga anggota komisi pengumpul mushaf adalah kesukuan mereka dari kabilah Quraish dan tidak didasarkan pada integritas pejabat, sebab mereka tidak mempunyai catatan al-Qur'ān. Dengan alasan resolusi konflik, Utsmān bin Affān memilih dialek Qurais sebagai dialek pilihan al-Qur'ān bila terjadi perbedaan lagam bacaan. Padahal, sejak zaman Rasulallāh, Abu Bakar bahkan Umar bin Khatāb yang telah bertanya langsung atas perbedaan bahasa al-Qur'ān, tidak dibenarkan oleh Nabi menyalahkan bacaan sahabat yang lain atas dasar perbedaan bacaan.

Pada pasal tentang *Mansukhah* juga sangat berpotensi adanya pembuangan ayat-ayat yang sempat terekam pada mushaf sahabat lain namun tidak ada dalam Mushaf Utsmāni. Meskipun secara aturan sudah memenuhi undang-undang pencatatan mushaf misalnya pada kasus ayat *Rajam*. artinya, ada ketidak konsistensian dari komisi pengumpulan mushaf dalam menjalankan undang-undang tersebut.

- c. Kebijakan Pemusnahan Mushaf Selain Utsmāni membuat perpecahan oleh para sahabat seperti Abd Allāh bin Mas'ud, Ḥafshah binti Umar dan Abu Musa al-As'ary. Mereka adalah para sahabat yang enggan

memberikan mushafnya untuk dibakar. Meskipun pada akhirnya mushaf para sahabat ini dimusnahkan dengan menggunakan payung negara sebagai penguat kebijakan tersebut. Konflik ini sangat wajar, sebab penyusunan Mushaf Utsmāni mutlak di tangan para anggota komisi pembukuan Mushaf Utsmāni.

3. Dampak Pembukuan Mushaf Utsmani

- a. Membesarnya konflik sahabat, diantaranya penolakan para sahabat atas keputusan Utsman seperti Abd Allāh bin Mas'ud, Ḥafshah binti Umar dan Abu Musa al-As'ary. Dan mengakibatkan beberapa sekte Islam memandang keputusan Khalīfah disalah gunakan oleh para komisi pengumpul al-Qur'ān misalnya kelompok muktazilah dan munculnya sekte Syi'ah.
- b. Pembuangan ayat-ayat yang sempat terekam pada mushaf sahabat lain namun tidak ada dalam Mushaf Utsmāni. Meskipun secara aturan sudah memenuhi undang-undang pencatatan mushaf misalnya pada kasus ayat *Rajam*.

B. Saran

1. Pembahasan yang kami buat ini masih terbilang sangat minim penjelasan –penjelasan mengenai seputar Mushaf Utsmāni, karena itu sangat perlu kliranya ada penelitian-penelitian lain yang dapat menjelaskan secara utuh dan jelas tentang peran politik pada pembukuan Mushaf Utsmāni.

2. Dalam hal meneliti tentang al-Qur'ān terutama masalah pengaruh politik Mushaf Utsmāni, perlu kiranya diteliti lebih jauh lagi dengan menggunakan sumber-sumber primer yang memang membahas secara detail unsur-unsur politik dan hal-hal yang berkaitan dengan Mushaf Utsmāni, terutama dari kitab-kitab hasil karya para peneliti yang paling dekat dengan pembukuan Mushaf Utsmāni.
3. Ketika peneliti ingin sempurna dalam menyikap peran politik pada Mushaf Utsmāni, perlu kiranya memperdalam lebih jauh tentang sikap atau pendapat para lawan sahabat Utsmān bin Affān, misalnya dari golongan Syi'ah yang sangat membenci pada kebijakan Utsmān. Hal ini guna mengetahui seberapa besar perhelatan politik antara keduanya. Yang sehingga bisa mendapatkan jawaban yang utuh, cara pandang yang utuh, ulasan yang utuh serta tidak terpengaruh dari satu pendapat.
4. Dalam penelitian ini hanya murni menyikap politik yang bersumber dari para ahli sejarah. Karena itu, perlu kiranya ada pemetaan yang sederhana dari beberapa golongan atau kubu yang menyeliputi perpolitikan masa Utsmān bin Affān.
5. Dalam penelitian ini, penulis sangat sadar masih terkontaminasi dari keyakinan penulis, misalnya golongan sunni. Maka perlu kiranya bagi peneliti lain, untuk betul-betul transparan dari beberapa golongan. Baik golongan yang Utsmān bin Affān atau dari golongan lawan politik Utsmān bin Affān.

6. Dalam penelitian ini, penulis hanya memaparkan secuil perpolitikan Utsmān bin Affān dalam hal Mushaf Utsmāni. Perlu kiranya bagi peneliti lain untuk memaparkan dan mengklarifikasi ide-ide politik para muslim terdahulu. Agar para pembaca bisa dengan mudah mencotoh gaya dan model politik muslim.